

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : PER-10/BC/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN *TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (*SELF CERTIFICATION*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kerajaan Thailand melalui surat dari Acting *Director General Department of Trade Negotiations Ministry of Commerce* dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam melalui surat dari *Director General Multilateral Trade Policy Department Ministry of Industry and Trade* telah menyatakan kesiapan dan keinginan untuk turut serta dalam proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi mandiri (*self certification*);
 - b. bahwa penambahan Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* ditetapkan berdasarkan persetujuan Perwakilan *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM);
 - c. bahwa Perwakilan *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) dari Indonesia, Laos dan Filipina telah memberikan persetujuan atas bergabungnya Thailand dan Vietnam sebagai peserta proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi mandiri (*self certification*) melalui *Letter of Acceptance* yang disampaikan kepada ASEAN *Secretariat*;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*self certification*), dengan adanya penambahan negara peserta proyek percontohan kedua untuk pelaksanaan sistem sertifikasi

mandiri (*self certification*) perlu dilakukan perubahan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*);

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA);
 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.01/2015 tentang Penunjukan Direktur Teknis Kepabeanan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT.) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (*SELF CERTIFICATION*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* adalah Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam dan Thailand.
- (2) Penambahan Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* ditetapkan berdasarkan persetujuan Perwakilan Senior

Economic Officials Meeting (SEOM) dari negara-negara anggota yang telah berpartisipasi dalam MOU 2nd SCPP.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

SUPRAPTONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini